



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudha Satriana Hardhi
Pangkat/NRP	: Pratu / 31150485750493
Jabatan	: Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcaddam VI/01 Smd
Kesatuan	: Babinminvetcaddam VI/MIw
Tempat tanggal lahir	: Nganjuk (Jatim), 29 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 13/SL Rt. 19 Km. 30 Kel.Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-24/A-19/XI/2021 tanggal 26 November 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/326/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/K/AD/I/2021 tanggal 5 Januari 202.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/7-K/PM.I-07/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/7-K/PM.I-07/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/7-K/PM.I-07/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 51 (lima puluh satu) lembar Daftar Absensi Anggota Kanminvetcad VI/01 Smd bulan 1 September 2021 s.d. 11 November 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Yudha Satriana Hardhi Pratu NRP 31150485750493 Jabatan Pengemudi Pok Tuud Kanminvercad VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MIw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah di Register dengan Nomor : TAP/7-K/PM.I-

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor Nomor LP-23/A-28/XI/2021/Idik tanggal 5 Nopember 2021 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 25 Nopember 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam VI/MLw.
4. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan sudah melakukan Pemanggilan 5 (lima) kali yaitu panggilan ke-1 No: B/23/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, Panggilan ke-2 No:B/128/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, Panggilan ke-3 No: B/58/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, Panggilan ke-4 No: B/200/IV/2022 tanggal 8 April 2022, Panggilan ke-5 No. B/445/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa sesuai surat jawaban terakhir dari Kepala Babinminvetcaddam VI/MLw No. B/236/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa belum bisa hadir di persidangan.
6. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 5 (lima) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
7. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.
8. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa No. B/236/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut turut (sejak dilaporkan ke Polisi Militer), serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September sampai bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Babinminvetcaddam VI/MIW atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu Yudha Satriana Hardhi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Babinminvetcaddam VI/MLw dengan jabatan Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcad VI/01 Smd hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150485750493.
- b. Bahwa Peltu Sabran (Saksi-1), Serka Sucipto (Saksi-2) dan Kapten Cba Sutrisno mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2021.
- c. Bahwa berdasarkan surat perintah Kababinminvetcaddam VI/MLw Nomor Sprin/06/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti rehabilitasi terpadu Return To Duty (RTD) dan rehap medic paripurna Return To Combat (RTC) semester I TA.2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 s.d. 30 April 2021.
- d. Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Pertahanan RI Pusat Rehabilitasi Nomor B/654/20/02/01/PR tanggal 16 Agustus 2021 tentang pengembalian personil a.n. Pratu Yudha Satriana Hardhi, selanjutnya menjalani terapi lanjutan di Kesda VI/MLw, namun Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Kanminvetcaddam VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MLw hingga saat ini.
- e. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
- f. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.
- g. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan Perkara Terdakwa Pomdam VI/MIW berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-23/A-18/XI/2021/Idik tanggal 5 November 2021 dengan melampirkan daftar absensi anggota Kanminvetcad VI/01 Samarinda tanggal 1 September s.d 11 November 2021.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 September sampai dengan tanggal 5 November 2021 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Peltu Sabran dan Serka Sucipto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP di Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sabran
Pangkat/ NRP : Peltu / 21930080550372

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bati Ren
Kesatuan : Babinminvetcaddam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Muara Jawa, 29 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. M. Hatta Handil 5 Rt.02 No.12
Kel. Muara Jawa Tengah Kec.
Muara Jawa Kab. Kukar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Sabran (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2020, sejak berdinis di Bati Pers Babinminvetcaddam VI/MLw hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2021 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa masuk Kesatuan Babinminvetcaddam VI/MLw, namun berdasarkan daftar nominatif personil Babinmin-vetcaddam VI/MLw dan sesuai Surat Perintah dari Dankikav 13/MTC Nomor Sprin/07/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal pelaksanaan pemindahan/penempatan dalam jabatan/Kesatuan Baru, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 26 Desember 2018 Terdakwa menjabat sebagai Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcaddam VI/01 Smd, namun Terdakwa belum pernah hadir, karena yang bersangkutan masih dalam perawatan di Pusrehab Kemhan RI.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Desersi setelah satuan Babinminvetcaddam VI/MLw menerima surat dari Kementerian Pertahanan RI Pusat Rehabilitasi Nomor B/654/20/02/01/PR tanggal 16 Agustus 2021 tentang pengembalian personil a.n. Pratu Yudha Satriana Hardhi (Terdakwa), namun yang Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Kanminvetcaddam VI/01 Smd
5. Bahwa upaya dan tindakan yang dilakukan Satuan Babinminvetcaddam setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Desersi mencari informasi dengan cara menghubungi Terdakwa, berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pusrehab Kemhan RI dan keluarga serta orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengetahui keberadaan dan menemukan Terdakwa.

6. Bahwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi satuan Babinminvetcaddam VI/MLw dalam keadaan tidak sedang siaga atau penugasan (dalam masa damai).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sucipto
Pangkat/ NRP : Serka / 31960651180875
Jabatan : Ba Diklat Kanminvetcad VI/01
Smd
Kesatuan : Babinminvetcaddam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 23 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Wahit Hasim Perum Kayu
Manis Blok L No.27 Rt.07 Kel.
Sempaja Barat Kec. Samarinda
Utara Kota Samarinda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Sucipto (Saksi-2) tidak kenal dengan Pratu Yudha Satriana (Terdakwa) dan belum pernah bertemu secara langsung di Kesatuan Kanminvetcad VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MLw, serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hah Selasa tanggal 14 September 2021 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Kababinminvetcaddam VI/MLw Nomor Sprin/06/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti rehabilitasi terpadu Return To Duty (RTD) dan rehap medic paripurna Return To Combat (RTC) semester I TA.2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 s.d. 30 April 2021.

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa masuk Kesatuan Kakanminvetcad VI/01 Smd berdasarkan Surat Perintah Kababinminvetcaddam VI/MLw Nomor Sprin/39/1/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Babinminvetcaddam VI/MLw, namun kenyataannya Terdakwa masih dalam perawatan di Pusrehab Kemhan dan belum pernah ke Kesatuan Kanminvetcad VI/01 Smd sampai dengan saat ini.
5. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Kapten Cba Sutrisno (Pit. Kakanminvetcad VI/01 Smd) menghubungi Terdakwa melalui Hanphone memerintahkan kepada Terdakwa setelah selesai melaksanakan rehabilitasi agar segera kembali ke Kesatuan Babinminvetcaddam VI/MLw, saat itu dijawab oleh Terdakwa "Siap untuk kembali Kesatuan".
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2021 Kapten Cba Sutrisno menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan kesiapan kembali ke Kesatuan Babinminvetcaddam VI/MLw, dijawab oleh Terdakwa "Siap masih mengikuti terapi setiap hah Senin dan Kamis".
7. Bahwa kemudian pada pada akhir bulan Mei 2021, Kapten Cba Sutrisno menghubungi Kasimin Babinminvetcaddam VI/MLw melaporkan bahwa telah memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Satuan Babinminvetcaddam VI/MLw dan melaksanakan terapi di Kesdam VI/MLw, namun Terdakwa masih ingin berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
8. Bahwa pada pada tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Surat Kapusrehab Kemenhan RI Nomor B/645/20/02/01/PR tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa diperintahkan kembali ke Kesatuan Babinminvetcaddam VI/MLw, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa pada pada tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Surat Kapusrehab Kemenhan RI Nomor B/645/20/02/01/PR tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa diperintahkan kembali ke Kesatuan Babinminvetcaddam VI/MLw, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2021 Kapten Cba Sutrisno menghubungi Terdakwa kembali nomor Hanphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga komunikasi terputus sampai dengan saat ini.
11. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Kapten Cba Sutrisno menghubungi keluarga Terdakwa a.n. Sdr. Tito Harto namun setelah Sdr. Tito Harto menghubungi pihak keluarga Terdakwa yang ada di

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian pada tanggal 14 September 2021 Kapten Cba Sutrisno melaporkan kejadian tersebut ke Kababinminvetcaddam VI/MIw bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin/desersi.

12. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telephon maupun surat serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan apabila Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 51 (lima puluh satu) lembar Daftar Absensi Anggota Kanminvetcad VI/01 Smd bulan 1 September 2021 s.d. 11 November 2021 yang

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat nama Terdakwa Yudha Satriana Hardhi, Pratu, NRP 31150485750493, Jabatan Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcad VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MLw.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini, bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Babinminvetcaddam VI/MLw dengan jabatan Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcad VI/01 Smd hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150485750493 dan masih berdinast aktif sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Kababinminvetcaddam VI/MLw Nomor Sprin/06/1 /2021 tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti rehabilitasi terpadu Return To Duty (RTD) dan rehap medic paripurna Return To Combat (RTC) semester I TA.2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 s.d. 30 April 2021.
4. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kementrian Pertahanan RI Pusat Rehabilitasi Nomor B/654/20/02/01/PR tanggal 16 Agustus 2021 tentang pengembalian personil a.n. Pratu Yudha Satriana Hardhi, selanjutnya menjalani terapi lanjutan di Kesda VI/MLw, namun Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Kanminvetcaddam VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MLw hingga saat ini.
5. Bahwa benar Peltu Sabran (Saksi-1), Serka Sucipto (Saksi-2) dan Kapten Cba Sutrisno mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2021 dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa benar kemudian kesatuan melaporkan Perkara Terdakwa Pomdam VI/MIW berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-23/A-18/XI/2021/Idik tanggal 5 November 2021 dengan melampirkan daftar absensi anggota Kanminvetcad VI/01 Samarinda tanggal 1 September s.d 11 November 2021.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 September sampai dengan tanggal 5 November 2021 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Babinminvetcaddam VI/MLW dengan pangkat Pratu NRP 31150485750493 dengan Jabatan Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcaddam VI/01 Smd, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/326/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dalam perkara ini adalah Pratu Yudha Satriana Hardhi NRP 31150485750493 yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini berdinas di Babinminvetcaddam VI/MLW yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinassipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Kababinminvetcaddam VI/MLw Nomor Sprin/06/1 /2021 tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti rehabilitasi terpadu Return To Duty (RTD) dan rehap medic paripuma Return To Combat (RTC) semester I TA.2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 s.d. 30 April 2021.
2. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kementerian Pertahanan RI Pusat Rehabilitasi Nomor B/654/20/02/01/PR tanggal 16 Agustus 2021 tentang pengembalian personil a.n. Pratu Yudha Satriana Hardhi, selanjutnya menjalani terapi lanjutan di Kesda VI/MLw, namun Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Kanminvetcaddam VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MLw hingga saat ini.
3. Bahwa benar Peltu Sabran (Saksi-1), Serka Sucipto (Saksi-2) dan Kapten Cba Sutrisno mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2021 dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar kemudian kesatuan melaporkan Perkara Terdakwa Pomdam VI/MIW berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-23/A-18/XI/2021/Idik tanggal 5 November 2021 dengan melampirkan daftar absensi anggota Kanminvetcad VI/01 Samarinda tanggal 1 September s.d 11 November 2021.
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum kembali ke Kesatuan Babinminvet caddam VI/MLw dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kesatuan melaporkan Perkara Terdakwa Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-23/A-18/XI/2021/Idik tanggal 5 November 2021 dengan melampirkan daftar absensi anggota Kanminvetcad VI/01 Samarinda tanggal 1 September s.d 11 Nopember 2021 secara berturut-turut atau lebih lama dari tigapuluh hari.
2. Bahwa benar Peltu Sabran (Saksi-1), Serka Sucipto (Saksi-2) dan Kapten Cba Sutrisno mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 September 2021 s.d. Laporan Polisi Nomor LP-23/A-18/XI/2021/Idik tanggal 5 November 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar waktu selama 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Satuan Babinminvetcaddam VI/MLw batasan waktu ketidak hadirannya di Kesatuannya dari tanggal 14 September 2021 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-23/A-18/XI/2021/Idik tanggal 5 November 2021 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut sebagaimana pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang mana sampai dengan saat di persidangan ini Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir di persidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI AD oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan di samping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI AD untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) lembar Daftar Absensi Anggota Kanminvetcad VI/01 Smd bulan 1 September 2021 s.d. 11 November 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Yudha Satriana Hardhi, Pratu, NRP 31150485750493, Jabatan Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcad VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MLw.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yudha Satriana Hardhi Pratu NRP 31150485750493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 51 (lima puluh satu) lembar Daftar Absensi Anggota Kanminvetcad VI/01 Smd bulan 1 September 2021 s.d. 11 November 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Yudha Satriana Hardhi, Pratu, NRP 31150485750493, Jabatan Pengemudi Pok Tuud Kanminvetcad VI/01 Smd Babinminvetcaddam VI/MLw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Mayor Chk NRP 604696, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2022